



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SERIRIT**

**Jln. PB. Sudirman Nomor 59A Seririt, Telp.(0362)92301
Kode Pos 81153**

website : www.seririt.bulelengkab.go.id

e-mail : kecamatanseririt@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT
NOMOR 048/68/PPID/2020**

**TENTANG
DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

CAMAT SERIRIT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasi di lapangan, perlu untuk melakukan pemuktahiran Daftar Klasifikasi Informasi Publik setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Seririt tentang Daftar Klasifikasi Informasi Publik Kecamatan Seririt;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Kepala Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
9. Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 Tentang
10. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
12. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/327/HK/2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi Publik Kecamatan Seririt sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Kecamatan Seririt sebagaimana diktum **KESATU** terdiri dari Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta Informasi Publik yang dikecualikan.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu berkewajiban memberikan dan menyampaikan informasi yang wajib disediakan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- KEEMPAT** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Seririt
Pada tanggal 2 Januari 2020
Camat Seririt,


I Nyoman Riang Pustaka, S.IP
NIP. 19750218 199311 1 001

Tembusandisampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas Kominfosanti/PPID Utama Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SERIRIT
 NOMOR : 048/68/PPID/2020
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020
 TENTANG : DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK KECAMATAN SERIRIT TAHUN 2020

I. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA DAN WAJIB DIUMUMKAN (PUBLIKASIKAN)

| NO | Jenis Informasi | Pejabat Yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Informasi | Jenis Media Yang Memuat Informasi |
|----|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala | | | | | | |
| | <p>a. Informasi tentang profil Kecamatan Seririt, yang meliputi:</p> <p>1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik serta unit-unit dibawahnya.</p> <p>2. Struktur organisasi, gambaran umum tiap satuan kerja, profil singkat pejabat.</p> | Camat | Kasubag Umum dan Keuangan | 2020 | Papan Nama, Banner, Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------------------------|------|-------------------|----------------|---------------------------|
| | <p>b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan Kecamatan Seririt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama program/kegiatan; 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan; 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlahnya; 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik; | Camat | Kasubag Perencanaan/PPTK | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |
| | <p>c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup Kecamatan Seririt berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan;</p> | Camat | Kasubag Perencanaan | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|---------------------------|------|-------------------|----------------|---------------------------|
| | <p>d. Informasi tentang laporan keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran. 2. Neraca. 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku. 4. Daftar aset dan investasi. | Camat | Kasubag Umum dan Keuangan | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |
| | <p>e. Ringkasan akses Informasi Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik 3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak 4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik | Camat | PLID Pembantu | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------------------------------|------|--------------------|----------------|---------------------------|
| | <p>f. Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi social yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan. 2. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | Camat | Kasi/Kasubag Kecamatan Seririt | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | |
| | <p>g. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;</p> | Camat | Kasubag Umum dan Keuangan | 2020 | TIK/Website | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |
| | <p>h. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.</p> | Camat | Kasi Trantib dan Pol PP | 2020 | Papan info, Stiker | Selama berlaku | Radio Komunikasi/HT |

| 2. | Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta | | | | | | |
|----|--|-------|--------------------------------|------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| | 1. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran, tanah longsor, banjir; | Camat | Kasi Trantib dan Pol PP | 2020 | Informasi lisan/laporan tertulis | Selama berlaku | Radio Komunikasi/HT, Telpon/HP, TIK |
| | 2. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan; | Camat | Kasi Trantib dan Pol PP | 2020 | Informasi lisan/laporan tertulis | Selama berlaku | Radio Komunikasi/HT, Telpon/HP, TIK |
| | 3. Bencana social seperti kerusakan social, konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. | Camat | Kasi Trantib dan Pol PP | 2020 | Informasi lisan/laporan tertulis | Selama berlaku | Radio Komunikasi/HT, Telpon/HP, TIK |
| 3. | Informasi Publik Wajib tersedia setiap saat | | | | | | |
| | 1. Daftar permintaan Informasi Publik | Camat | PLID Pembantu | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | |
| | 2. Informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan yang dikeluarkan. | Camat | Kasubag Umum dan Keuangan | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |
| | 3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan | Camat | Kasubag Umum dan Keuangan | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |
| | 4. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya | Camat | Kasubag Umum dan Keuangan | 2020 | Hardcopy | Selama berlaku | |
| | 5. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat Kecamatan Seririt dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya | Camat | Kasi/Kasubag Kecamatan Seririt | 2020 | Hardcopy | Selama berlaku | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|---|------|--------------------------|----------------|---------------------------|
| | 6. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan / atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan | Camat | Kasi PATEN | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |
| | 7. Data perbendaharaan atau inventaris | Camat | Kasubag Umum dan Keuangan | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |
| | 8. Rencana strategis dan Rencana Kerja | Camat | Kasubag Perencanaan | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |
| | 9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja | Camat | Kasubag Umum dan Keuangan | 2020 | Papan Informasi/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |
| | 10. Informasi kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumberdaya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya. | Camat | Kasi/Kasubag Kecamatan Seririt | 2020 | Papan Informasi/hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |
| | 11. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya | Camat | Kasi Trantib dan Sat Pol PP | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |
| | 12. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan / atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud | Camat | PPID Pembantu, Kasi/Kasubag Kecamatan Seririt | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Seririt |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|---|------|-------------------|----------------|-------------------------|
| | dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik | | | | | | |
| | 13. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja; | Camat | PPID Pembantu, Kasi/Kasubag Kecamatan Serit | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Serit |
| | 14. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. | Camat | PPID Pembantu, Kasi/Kasubag Kecamatan Serit | 2020 | Softcopy/Hardcopy | Selama berlaku | Website Kecamatan Serit |

II. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

| NO | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN | KONSEKUENSI | |
|----|--|--|---|--|--|
| | | | | AKIBAT JIKA DIBUKA | AKIBAT JIKA DITUTUP |
| 1. | Informasi tentang proses penegakan hukum | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas/ setelah adanya ijin/persetujuan dari Badan Publik yang terkait. | Menghambat proses Penegakan Hukum yaitu : 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. Membahayakan keselamatan dan | Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|
| | | | | <p>kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau</p> <p>5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.</p> | <p>besar daripada membukanya atau sebaliknya.</p> |
| 2. | Informasi tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas/ setelah adanya ijin/persetujuan dari Badan Publik yang terkait. | Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | |
| 3. | Informasi tentang Pertahanan dan Keamanan Negara | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas/ setelah adanya ijin/persetujuan dari Badan Publik yang terkait. | <p>Merugikan Pertahanan dan Keamanan Negara yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasikekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi | |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>militer;</p> <p>5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;</p> <p>6. Sistem persandian negara; dan/atau</p> <p>7. Sistem intelijen negara.</p> | |
| 4. | Informasi tentang Kekayaan Alam Indonesia | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas/ setelah adanya ijin/persetujuan dari Badan Publik yang terkait. | Dapat mengungkap Kekayaan Alam Indonesia. | |
| 5. | Informasi tentang Ketahanan Ekonomi Nasional | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas/ setelah adanya ijin/persetujuan dari Badan Publik yang terkait. | <p>Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional yaitu :</p> <p>1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;</p> <p>2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;</p> <p>3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;</p> <p>4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</p> | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|
| | | | | <p>5. Rencana awal investasi asing;</p> <p>6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau</p> <p>7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</p> | |
| 6. | Informasi tentang hubungan Luar Negeri | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas/ setelah adanya ijin/persetujuan dari Badan Publik yang terkait. | <p>Merugikan kepentingan hubungan Luar Negeri seperti :</p> <p>1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;</p> <p>2. Korespondensi diplomatik antarnegara;</p> <p>3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional ;dan/atau</p> <p>4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.</p> | |
| 7. | Informasi tentang isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. | Pasal 6 ayat 3 huruf d, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas/ atas persetujuan ybs. | Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. | Informasi yang berkaitan dengan Hak-hak pribadi seseorang mendapat perlindungan hukum. |
| 8. | Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; | Pasal 6 ayat 3 huruf d, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas/ atas persetujuan ybs. | <p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan diketahui oleh publik seperti :</p> <p>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> | Informasi yang berkaitan dengan Hak-hak pribadi seseorang mendapat perlindungan hukum. |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|--|--|
| | | | | <p>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> | |
| 9. | Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; | Pasal 6 ayat 3 huruf d, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas/ atas persetujuan ybs. | <p>Disalahgunakan/dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan tertentu seperti :</p> <p>1. Pencatutan nama pejabat untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan tertentu.</p> | Informasi yang berkaitan dengan Rahasia Jabatan seseorang mendapat perlindungan hukum. |
| 10. | Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi | Pasal 6 ayat 3 huruf e, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas/ setelah adanya ijin/persetujuan dari Badan Publik yang terkait. | Tidak terjaminnya legalitas/keabsahan sumber Informasi. | Menjamin legalitas/ keabsahan sumber Informasi |
| 11. | Informasi tentang Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas/ setelah adanya ijin/persetujuan dari Badan Publik yang terkait. | Disalahgunakan/dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan tertentu | Informasi dijamin legalitasnya serta mendapat perlindungan hukum. |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---|
| 12. | Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. | Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak terbatas/ setelah adanya ijin/persetujuan dari Badan Publik yang terkait. | Disalahgunakan/dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan tertentu | Informasi dijamin legalitasnya serta mendapat perlindungan hukum. |
|-----|--|--|---|--|---|


Mengetahui :
Camat Seririt,
Nyoman Riang Pustaka, S.IP
 NIP. 19750218 199311 1 001

Seririt, 2 Januari 2020
PLID Pembantu

I Made Mardika, SE
NIP. 19670625 198602 1 001

